

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan warga negara sebagaimana telah dituangkan dalam UUD 1945 dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.¹ Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam memberikan sebuah pekerjaan bagi setiap warganya yang dimana pemerintah seharusnya memberikan sebuah lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 2

²Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.³

Tenaga kerja atau pekerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut dengan buruh bebas misalnya seorang dokter yang membuka praktek, pengacara, penjual koran/majalah di pinggir jalan, petani yang menggarap lahannya sendiri. Tenaga kerja/buruh ini disebut dengan istilah swa pekerja. Sedangkan karyawan ialah setiap orang yang melakukan karya/pekerjaan seperti karyawan toko, karyawan buruh, karyawan perusahaan dan karyawan angkatan bersenjata, mereka ini disebut dengan istilah tenaga kerja.⁴

Pada masa sekarang ini, banyak perempuan yang ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bekerja merupakan hal biasa. Eksistensi kaum wanita di abad ke-20 ini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan.

Perempuan, sebagai bagian kelompok dalam masyarakat di suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia

³Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴Halili Toha & Hari Pramono, *Hubungan Antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pasal 49, ayat 2 dan 3 UU HAM juga menyebutkan, bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁵

Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apapun yang menjamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut.⁶

Terdapat tiga sumber yang merangsang berkembang kemandirian perempuan Indonesia, yaitu :

- a. Sebagai konsekuensi dibesarkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan.
- b. Sebagai manifestasi tradisi dan sistem sosial yang mendorong kemandirian perempuan sebagai anggota masyarakat

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶Anton Bekker, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis* terhadap KUHP, (Bandung:Refika Aditama, 2008), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya.⁷

Dalam era pembangunan saat ini dimana persaingan pasar semakin ketat, pengusaha berupaya meningkatkan efisiensi kerja para tenaga kerja, termasuk efisiensi tenaga kerja perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap perusahaan apapun pasti terdapat perempuan di dalamnya.

Perempuan yang bekerja mudah ditemui. Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu dari sekian alasan dari pada perempuan-perempuan bekerja. Hal tersebut harus diatur karena kodrat perempuan memiliki perbedaan biologis dengan laki-laki yang dampaknya berpengaruh terhadap kemampuan fisik sehingga perlu ada pengecualian terhadap perempuan apabila ini tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya sebagaimana mestinya, karena kodratnya.

Seorang perempuan sebagai tenaga kerja dapat mengalami pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 telah memberikan perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan terkait kekhususan perempuan itu sendiri yakni perlindungan yang didasarkan biologisnya.

Fungsi biologis perempuan yang membedakannya dengan laki-laki adalah fungsi dalam reproduksinya, oleh karena itu pekerja/buruh perempuan memiliki hak reproduksi. Dan beberapa pasal seperti pasal 81 tentang haid, pasal 82 tentang melahirkan dan pasal 83 tentang menyusui.

⁷ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h.244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hak menyusui tertuang di dalam pasal 83 yang berbunyi “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.⁸

Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Kesehatan) No.4S/MEN. PP/XII/2008, PER No.271MEN/X11/2008 dan PER No.1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama 3 menteri tersebut tujuan diaturnya peraturan bersama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya, memenuhi hak pekerja perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya, memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 49 ayat (2) berbunyi “Wanita berhak untuk mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” Pada Penjelasan atas pasal 49 ayat(2),

⁸Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa ada 2 aspek perlindungan khusus yang diberikan kepada wanita, yaitu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui.

Secara kodrat, menyusui merupakan salah satu bagian dalam siklus hidup bagi perempuan. Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak masa pra hamil, kehamilan, persalinan dan nifas, bayi, balita, hingga remaja. Menyusui juga berkenaan dengan fungsi atau tugas-tugas reproduksi, disamping hamil, melahirkan dan mengasuh anak.

Menyusui mempunyai manfaat yang baik bagi ibu serta anak yaitu :

1. Manfaat Asi untuk bayi adalah mengurangi risiko SIDS (*Sudden Infant Death Syndrome*) atau kematian mendadak bagi bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun.
2. Manfaat Asi untuk ibu adalah mempercepat pembentukan rahim kembali ke keadaan semula dan mengurangi risiko terkena kanker payudara, kanker indung telur dan kanker endometrium.⁹

Karena Asi mempunyai manfaat yang besar untuk ibu dan anak, maka ibu yang bekerja harus tetap dapat memberikan Asi Eksklusif kepada bayinya, dengan cara tempat kerja menyediakan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Asi

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas

⁹F.B. Monika, *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Hal ini menunjang pemberian Asi Eksklusif untuk ibu yang bekerja untuk tetap dapat memberikan asi dengan penyediaan Ruang Laktasi.¹⁰

Ruang menyusui ini sangat penting artinya bagi perempuan pekerja karena fungsi dari ruang menyusui atau laktasi ini memberikan kenyamanan bagi sang ibu bekerja, supaya dapat tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ketika menyusui bayi atau ketika memompa air susu, ibu memerlukan ruangan yang bersih, nyaman, dan aman serta tenang. Penting bagi para pekerja perempuan sebagai ibu yang memiliki bayi tidak harus was-was dan malu ketika harus mengeluarkan air susunya saat berada di kantor.

Sementara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu Fasilitas pada Pasal 1 poin 3 menjelaskan bahwa; “Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI”.¹¹

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu Fasilitas dijelaskan;

¹⁰Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Eksklusif

¹¹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. Penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.¹²

Tertuangnya hak-hak yang memang khusus hanya diperuntukkan bagi pekerja perempuan menunjukkan sekilas adanya kepedulian dan pemahaman dari pemerintah akan adanya perbedaan kodrat tersebut, namun implementasi dari isi ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan karena adanya perbedaan factor kepentingan. Dalam hal ini berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Jangka waktu menyusui dan menghentikan pemberian ASI (air susu ibu) dikaitkan dengan pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Perempuan karir lebih cenderung berhenti menyusui sebelum enam bulan karena tidak tersedianya waktu yang dibutuhkan dalam memompa dan adanya tekanan masyarakat. Penekanan ini sangat mempengaruhi kurangnya pemberian ASI di tempat kerja.

¹²Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 128 :

- 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- 3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di adakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.¹³

Implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian yang pernah peneliti lakukan disalah satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Syafira Pekanbaru belum memiliki ruangan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Hal ini karena pihak rumah sakit yang tidak menyediakan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu bagi pekerja perempuan yang menyusui. Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan mestinya mempunyai ruangan ASI bagi para perawat yang memiliki bayi, rumah sakit menjadi contoh mendukung ASI bagi para pekerja perempuan yang memiliki bayi.

Hasil wawancara dengan ibu Wanda perawat yang bekerja di Rumah Sakit Syafira berikut ini;

“Rumah Sakit Syafira belum memiliki Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu untuk para karyawan yang menyusui, dan bahkan untuk pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Syafira juga

¹³ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tidak memiliki fasilitas yang baik, walaupun ada seperti dekat ruangan ibu Efi ada tempat menyusui namun tidak sebagaimana Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu yang layak”¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN MEMERAH AIR SUSU IBU DI RUMAH SAKIT SYAFIRA PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis perlu menetapkan batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah tentang Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah asi di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru serta apa yang menjadi factor penghambat penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah asi di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun yang di angkat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru ?

¹⁴Wawancara, dengan ibu Wanda, (Perawat di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru), tanggal 25 November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah;

- a. Secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan juga refrensi yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara praktis

Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap Perawat yang Bekerja.

c. Secara akademis

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁵ Serta menghubungkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang hak menyusui serta tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/memerah asi di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, alasan peneliti memilih rumah sakit ini karena merupakan rumah sakit yang terkenal dengan fasilitas yang baik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁶ Adapun metode dalam penentuan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.¹⁷

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan dan Karyawan	64	4	6,25%
2	Perawat	120	35	29%
Jumlah		184	39	-

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.43

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1990),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informasi dengan mendatangi langsung pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan yang diteliti yaitu Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature dalam hal ini adalah peraturan undang-undang, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan Internet.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan pengamatan secara langsung ketempat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh para perawat yang menyusui anak mereka dalam memberikan asi selama waktu kerja di tempat kerja.

¹⁸Sujonoo, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung bertanya kepada kepala bagian umum dengan cara bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu dan mengarah kepada permasalahan.

c. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung sertanya jawab dengan responden.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.¹⁹ Pengumpulan data berupa Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu, serta literatur lain seperti buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian dengan memperhatikan Undang-undang serta pendapat para ahli yang berkenaan dengan penulisan dalam penelitian ini. Kemudian dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif

¹⁹Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska 2011),h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I : Tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tentang tinjauan umum dari sejarah, keadaan geografis, tujuan, visi dan misi, tugas pokok, pelayanan dan fasilitas, spesifikasi dan struktur organisasi

BAB III : Tentang tinjauan teoritis, pengertian tenaga kerja, tenaga kerja perempuan , hak dan kewajiban pekerja perempuan, pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

BAB IV : Tentang hasil penelitian dan pembahasan dan faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

BAB V : Tentang penutupan yang berisi kesimpulan dan saran

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 252